


BAB II
KOTA SEMARANG, DINAS PERDAGANGAN, DAN SATPOL PP
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri sejak 2 Mei 1547 dengan jumlah penduduk 1.674.358 jiwa. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang berbatasan langsung di sebelah utara dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, di sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, dan di sebelah timur dengan Kabupaten Demak. Kota Semarang juga memiliki garis pantai sebesar 13,6 km.

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber: www.peta-hd.com

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Letak geografis Kota Semarang terletak diantara garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan terletak diantara garis $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Letak geografis Kota Semarang dapat dinilai strategis karena terletak di jalur perdagangan Pulau Jawa. Kota Semarang memiliki perbatasan langsung di sebelah Utara dengan Laut Jawa, di sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, di sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan di sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Kota Semarang memiliki suhu udara sekitar $20^{\circ} - 30^{\circ}$ C dengan suhu rata-rata 27° C. Kota Semarang memiliki ketinggian sekitar 0,75-359 m di atas permukaan laut. Kota Semarang terbagi atas dua daerah yaitu Semarang atas yang memiliki ketinggian 90-359 m di atas permukaan laut dan Semarang bawah yang memiliki ketinggian 0,75-3,5 m di atas permukaan laut. Berikut merupakan tabel letak dan kondisi geografis Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Arah	Letak Bujur – Lintang	Batas Wilayah
Utara	$6^{\circ} 50'$ Lintang Selatan	Laut Jawa
Selatan	$7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan	Kabupaten Semarang
Timur	$110^{\circ} 35'$ Bujur Timur	Kabupaten Demak
Barat	$109^{\circ} 50'$ Bujur Timur	Kabupaten Kendal

Sumber : [BPS](#) Kota Semarang (2020)

2.1.2 Luas Wilayah Administrasi Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang memiliki kecamatan terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas yang mencapai $57,55$ km² dan kecamatan tersempit yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas yang hanya sebesar $5,93$ km². Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar $373,7$ km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan tabel luas wilayah administrasi Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Luas Wilayah Administrasi

Wilayah	Luas Wilayah (km²)
Mijen	57,55
Gunungpati	54,11
Banyumanik	25,69
Gajah Mungkur	9,07
Semarang Selatan	5,928
Candisari	6,54
Tembalang	44,2
Pedurungan	20,72
Genuk	27,39
Gayamsari	6,177
Semarang Timur	7,7
Semarang Utara	10,97
Semarang Tengah	6,14
Semarang Barat	21,74
Tugu	31,78
Ngaliyan	37,99
Total	373,7

Sumber: [BPS](#) Kota Semarang (2020)

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada akhir tahun 2020 berjumlah 1.653.524 jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 818.441 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 835.083 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang berjumlah 1.674.358 jiwa, terdapat pengurangan penduduk di Kota Semarang sebesar 20.834 jiwa. Dari sebaran luas wilayah Kota Semarang per kecamatan yang berjumlah 373,7 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Pedurungan dengan kepadatan penduduk sebesar 193.151 jiwa, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 32.822 jiwa. Berikut merupakan tabel Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin dan
Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Mijen	40.520	40.386	80.906	100,33
Gunungpati	49.023	49.000	98.023	100,05
Banyumanik	70.074	72.002	142.076	97,32
Gajahmungkur	27.592	28.640	56.232	96,34
Semarang Selatan	30.168	31.862	62.030	94,68
Candisari	37.232	38.224	75.456	97,40
Tembalang	94.453	95.227	189.680	99,19
Pedurungan	95.791	97.360	193.151	98,39
Genuk	61.884	61.426	123.310	100,75
Gayamsari	34.912	35.349	70.261	98,76
Semarang Timur	32.181	34.121	66.302	94,31
Semarang Utara	58.051	59.554	117.605	97,48
Semarang Tengah	26.373	28.691	55.064	91,92
Semarang Barat	73.130	75.749	148.879	96,54
Tugu	16.457	16.365	32.822	100,56
Ngaliyan	70.600	71.127	141.727	99,26
Total	818.441	835.083	1.653.524	98,01

Sumber : BPS Kota Semarang (2020)

2.1.4 Pedagang Kaki Lima

Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, Kota Semarang memiliki penduduk dengan mata pencaharian Pedagang Kaki Lima yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah yaitu sebanyak 6192 orang. Hal Ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Pada Tahun 2018-2020

Kecamatan	Jumlah Pedagang Kaki Lima Resmi	Jumlah Pedagang Kaki Lima Ilegal	Total
Mijen	11	9	20
Gunungpati	44	19	63
Banyumanik	76	74	150
Gajah Mungkur	59	48	107
Semarang Selatan	116	366	598
Candisari	58	89	147
Tembalang	53	39	92
Pedurungan	131	108	239
Genuk	306	779	1.085
Gayamsari	32	62	94
Semarang Timur	174	231	405
Semarang Utara	32	79	111
Semarang Tengah	148	997	1.145
Semarang Barat	103	138	241
Tugu	13	59	72
Ngaliyan	137	226	363
Simpang Lima	70	87	157
PKL Insidentil (1 Minggu Sekali)	92	533	625
Total	1.155	4.189	6.192

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Tengah merupakan Kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima terbanyak yaitu sebanyak 1145 orang, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah Pedagang Kaki Lima paling sedikit adalah Kecamatan Mijen yaitu hanya sebesar 20 orang. Kemudian dapat diketahui pula bahwa Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara resmi yaitu berjumlah 1155 orang, sedangkan Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara ilegal yaitu berjumlah 3823 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara ilegal daripada Pedagang Kaki Lima yang berdagang secara resmi.

Adapun data Pedagang Kaki Lima khususnya di Kecamatan Semarang Tengah secara rinci dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut

Tabel 2.5
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Pada Tahun 2018-2020

Kecamatan Semarang Tengah			
Kelurahan	PKL Resmi	PKL Ilegal	Total
Purwodinatan	14	28	42
Jagalan	12	18	30
Gabahan	7	18	25
Miroto	5	75	80
Pekunden	0	53	53
Karang Kidul	8	88	96
Kembangsari	20	130	150
Bangunharjo	2	10	12
Kauman	25	65	90
Sekayu	3	22	25
Pendrikan Kidul	8	4	12
Brumbungan	15	15	30
Kranggan	21	359	380
Pendrikan Lor	8	112	120
Total	148	997	1.145

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020, Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah berjumlah 1.145 orang, dengan jumlah terbanyak di tiga Kelurahan, yaitu Kelurahan Kranggan sebanyak 380 orang, Kelurahan Kembangsari sebanyak 150 orang, dan Pendrikan Lor sebanyak 120 orang.

2.1.5 Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima adalah penetapan lokasi, waktu, dan lahan Pedagang Kaki lima untuk berdagang sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemerdayaan Pedagang Kaki Lima. Berikut merupakan data penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Tengah					
Kelurahan	Luas Areal	Batas Areal	Waktu	Jenis Lapak	Keterangan
Purwodinatan	110 x 2 = 220 m ²	Dari Jl. KH. Agus Salim s/d Perempatan Sayangan	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Jagalan	1800 x 2 = 3600 m ²	Dari perempatan Pasar Langgar s/d Jl. Ki mangun Sarkoro	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Gabahan	700 x 2 = 1400 m ²	Sepanjang Jalan Sebandaran	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Miroto	200 x 3 = 600 m ²	Sepanjang Jl. Batan Selatan	04.00 - 16.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati Bangunan Shelter
Pekunden	1140 x 2 = 2280 m ²	Jl. Seroja s/d perempatan Pandanaran II	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Karang Kidul	2690 x 2 = 5380 m ²	Jl. Seroja s/d Jl. A. Yani	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Kembangsari	550 x 2 = 1100 m ²	30 meter dari pojok Jl. Thamrin s/d Kantor Pertamina	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan Kanan/Kiri
Bangunharjo	25 x 2 = 50 m ²	Wilayah RT.08 RW. 02	04.00 - 16.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan Kampung
Kauman	500 x 3 = 1500 m ²	Pasar Kauman	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Sekayu	50 x 2 = 100 m ²	50 meter dari Jl. Pemuda ke arah timur	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Pendrikan Kidul	360 x 2 = 720 m ²	Dari depan Hotel	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar	Menempati tepi jalan

		siliwangi s/d Jl. Indraprasta		Pasang	
Brumbungan	$275 \times 2 = 550$ m^2	Sepanjang Jl. Melati Selatan s/d Jembatan Pringgading	04.00 - 16.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Kranggan	$1000 \times 2 =$ $2000 m^2$	Jembatan Kali Semarang s/d Jembatan Wotgandul	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan
Pendrikan Lor	$300 \times 2 = 600$ m^2	Dari Jl. Imam Bonjol s/d Hotel Siliwangi	16.00 - 04.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati tepi jalan

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan lokasi, waktu, dan lahan Pedagang Kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah untuk Pedagang Kaki Lima sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

2.1.6 Visi dan Misi Kota Semarang

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah, maka visi dan misi diperlukan untuk menunjang program kerja pemerintah daerah selama lima tahun supaya tercapai tujuan.

2.1.6.1 Visi Kota Semarang

Visi dari Kota Semarang yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Visi tersebut memiliki makna bahwa Kota Semarang merupakan kota metropolitan berwawasan lingkungan yang akan menjadi kota handal dan maju dalam bidang perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hebat, memiliki makna bahwa masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Sejahtera, memiliki makna bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat

kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan yang meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan visi tersebut, maka diperlukan semangat dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia yaitu gotong-royong. Semangat tersebut terdapat pada slogan Kota Semarang yaitu “Bergerak Bersama Membangun Semarang”. Slogan tersebut memiliki arti yaitu sikap warga Kota Semarang yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk membangun Kota Semarang supaya lebih baik.

2.1.6.2 Misi Kota Semarang

Untuk mewujudkan Visi Kota Semarang, maka dirumuskan empat misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan Kota Semarang mengutamakan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang mengutamakan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efisien, efektif, nyata dan akuntabel dengan cara menerapkan prinsip *good governance* sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan HAM.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan Kota Semarang mengutamakan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan Kota Semarang juga mengutamakan pada peningkatan kemampuan ekonomi daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh dengan asas keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri, industri kecil dan rumah tangga.

2.2 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan perdagangan dan memiliki peran penting untuk mengatur serta menciptakan ketertiban dalam berdagang supaya pedagang dapat berdagang secara produktif, tertib, dan teratur

Gambar 2.2
Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: Dokumen Pribadi (2021)

2.2.1 Visi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Perdagangan yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika”. Visi tersebut memiliki makna bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki tujuan yaitu supaya Kota Semarang menjadi kota perdagangan yang semakin hebat dan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berpedoman kepada Bhineka Tunggal Ika.

2.2.2 Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3 Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Semarang

Tugas dan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Semarang telah diatur di dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Tugas Dinas Perdagangan Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Tugas Dinas Perdagangan Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Perdagangan memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.2.4 Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang


Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5 tentang Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD.
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan.
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai.
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas.
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 84 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2021)

2.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah.

Gambar 2.4
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Sumber: Dokumen Pribadi (2021)

2.3.1 Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki visi yaitu “Mewujudkan Kota Semarang yang Tertib dan Kondusif Melalui Penegakkan Hukum Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Melindungi Masyarakat”. Visi tersebut memiliki makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki tujuan yaitu supaya Kota Semarang menjadi Kota yang tertib, tentram, aman, dan nyaman.

2.3.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki satu misi yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”. Misi tersebut memiliki makna bahwa Kantor Satpol PP Kota Semarang mengutamakan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efisien, efektif, nyata dan akuntabel dengan cara menerapkan prinsip good governance sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan HAM.

2.3.3 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Tugas Pokok dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang di dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tertib, tentram, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib.

2.3.4 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang


Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 tentang Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 84 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.5
Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (2021)